



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 4 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 4
TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PERKREDITAN RAKYAT ARTHA SUKMA (PERSERODA)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memenuhi struktur permodalan, memenuhi biaya operasional perusahaan, meningkatkan kinerja dan memperluas cakupan usaha dengan harapan mampu memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Sukamara melakukan penyertaan modal daerah berupa uang, tanah dan bangunan sampai dengan tahun 2026 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda);
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, setiap barang yang akan diserahkan sebagai penyertaan modal harus mendapatkan penilaian;
 - c. bahwa terhadap barang milik daerah berupa bangunan yang telah diserahkan kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda) sebagai penyertaan modal, terdapat perbedaan dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah Kementerian Keuangan, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda) perlu diubah dan disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda);

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2378);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4656);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara Menjadi Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

dan

BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA SUKMA (PERSERODA)

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 57), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal kepada PD BPR Artha Sukma Sejahtera sebesar Rp. 27.000.935.703,- (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada PD. BPR Artha Sukma Sejahtera;
- b. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera;
- c. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera;
- d. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera;
- e. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara;
- f. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara;
- g. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara;
- h. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara;
- i. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara;
- j. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.4.000.935.703 (empat milyar sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda) ; dan
- k. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda);
- l. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda);

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal dasar kepada PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) berupa :
 - a. tanah sebesar Rp.589.026.684 (lima ratus delapan puluh Sembilan juta dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);
 - b. bangunan sebesar Rp.1.118.202.000 (satu milyar seratus delapan belas juta dua ratus dua ribu rupiah); dan
 - c. uang sebesar Rp.18.000.000.000 (delapan belas milyar rupiah).
- (2) Pemenuhan penambahan penyertaan modal dasar berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah);
 - d. Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah);
 - e. Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
- (3) Total penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar Rp.19.707.228.684 (Sembilan belas milyar tujuh ratus tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Pemenuhan modal dasar Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada PT BPR Artha Sukma (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Dengan Penambahan penyertaan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, maka jumlah keseluruhan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) menjadi sebesar Rp.46.708.164.387 (empat puluh enam milyar tujuh ratus delapan juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 31 Desember 2021

**SEKERATIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

ttd

RENDY LESMANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2021 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH NOMOR: 04,135/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 4
TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PERKREDITAN RAKYAT ARTHA SUKMA (PERSERODA)**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam upaya memenuhi struktur permodalan, memenuhi biaya operasional perusahaan, meningkatkan kinerja dan memperluas cakupan usaha dengan harapan mampu memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Sukamara melakukan penyertaan modal daerah berupa uang, tanah dan bangunan sampai dengan tahun 2026 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda). Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda) berupa bangunan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2018 belum berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh lembaga yang diberikan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan seperti yang diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, setiap barang yang akan diserahkan sebagai penyertaan modal harus mendapatkan penilaian.

Dengan adanya penilaian yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah Kementerian Keuangan terdapat selisih atas nilai bangunan yang dicantumkan sebagai penyertaan modal sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 78